

**ASISTEN DEPUTI VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

**ASISTEN DEPUTI VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

2015

**DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN B3, LIMBAH B3, DAN SAMPAH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allah *Rabbil 'Aalamiin*, kami panjatkan syukur kehadiran Allah Subhaanahu Wa Ta'ala atas karunia dan hidayah-Nya sehingga buku kecil (*booklet*) ini dapat diselesaikan penyusunannya pada awal tahun 2015. *Booklet* ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penerbitan rekomendasi pengangkutan limbah B3 sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).

Penyusunan *booklet* ini ditujukan untuk memberikan pedoman, baik bagi pemohon rekomendasi pengangkutan limbah B3, pelaksana tugas verifikasi pengangkutan limbah B3, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai tata laksana penerbitan rekomendasi pengangkutan limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Booklet ini disusun oleh para staf pelaksana yang sehari-hari melakukan verifikasi pengangkutan limbah B3 sehingga pengalaman dan aplikasi yang telah mereka lakukan memperkaya khazanah dalam proses penyusunannya. Beberapa materi muatan dalam *booklet* ini harus diubahsesuaikan apabila terjadi perubahan peraturan atau kebijakan terkait pengangkutan limbah B3.

Booklet ini telah diusahakan sesempurna mungkin dalam penyusunannya, namun masih dimungkinkan terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan lebih lanjut disebabkan beberapa pengaturan dan kebijakan terkait rekomendasi pengangkutan limbah B3 masih terus dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu, berbagai saran dan masukan yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan untuk perbaikan pedoman ini di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan *booklet* ini sehingga dapat terwujud sebagaimana yang kita baca saat ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 7 Januari 2015

Deputi Menteri Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah,



Ir. Muhammad Ilham Malik, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
A. DASAR HUKUM	4
B. RUANG LINGKUP	4
C. PROSES PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3	4
D. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3	5
E. PERSYARATAN ALAT ANGKUT LIMBAH B3	7
F. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS	8
G. SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3	10
H. PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL PADA WADAH/KEMASAN DAN ALAT ANGKUT LIMBAH B3	12
I. WADAH/KEMASAN LIMBAH B3 DAN ALAT ANGKUTNYA	15
J. KOMPATIBILITAS LIMBAH B3	16
K. DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFES)	17
L. FORMAT PELAPORAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3	17
LAMPIRAN I	18
LAMPIRAN II	29
LAMPIRAN III	30

Pengarah:

Ir. Muhammad Ilham Malik, MSc
Deputi Menteri Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah,

Penanggung jawab:

Drs. Sayid Muhadhar, MSi
Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Penyusun:

Muhammad Askary, SSi., MSc
Kepala Bidang Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ir. Aristin Tri Apriyani, MPA

Kepala Sub Bidang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Staf Pendukung Penyusunan:

Widayati, S.Hut
Kepala Sub Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

E. Maliki Achyar, SH

Novi Andriani, S.Kom

Fakhry Ibrahim, ST

Amallya Dewi, SSi

Harun, SE

Disclaimer

© Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

Diterbitkan oleh:

Publikasi ini menyajikan informasi yang bersifat dinamis dan dimungkinkan terjadi perubahan seiring dengan perkembangan penerapan dan kebijakan di bidang pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pedoman ini tidak diperjualbelikan ataupun untuk tujuan komersial lainnya. Untuk implementasi dan proses pembelajaran, materi dalam pedoman ini dapat dikutip atau digandakan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan rujukan kepada *booklet* ini tanpa diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Asisten Deputi Verifikasi
Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Gedung C, Lantai 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav-24,
Kebon Nanas, Jakarta
Timur
Kode Pos 13410

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. RUANG LINGKUP

Layanan rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diberikan meliputi pengangkutan menggunakan alat angkut darat dan/atau alat angkut laut (kapal).

C. PROSES PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

1. Pemohon mengajukan berkas rekomendasi pengangkutan limbah B3 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Deputi MENLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah, yang ditujukan pada Pelayanan Terpadu KLHK.
2. Pemohon melengkapi dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan. Informasi mengenai persyaratan rekomendasi dapat diakses pada laman <http://pelayananterpadu.menlh.go.id>
3. Verifikasi lapangan oleh petugas KLHK untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan dan kesesuaian jenis limbah B3 dan alat angkut yang digunakan, termasuk kesesuaian dengan simbol dan label limbah B3 yang akan digunakan sesuai peraturan.
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi.



Gambar 1. Bagan alir layanan rekomendasi pengangkutan limbah B3


D. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pengangkutan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:


1. Pengangkutan limbah B3 dari Penghasil limbah B3 ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang berlokasi di luar tapak proyek Penghasil Limbah B3 (lihat Gambar Pola 1);
2. Pengangkutan limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 di lokasi A ke Penghasil Limbah B3 yang sama yang berlokasi di luar tapak proyek lokasi A (baik melewati jalan umum maupun tidak melewati jalan umum)(lihat Gambar Pola 2);
3. Pengangkutan limbah B3 (baik yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut Limbah B3) yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan umum (lihat Gambar Pola 3);
4. Pengangkutan limbah B3 dari Pengumpul Limbah B3 ke Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3;
5. Pengangkutan limbah B3 dari Pemanfaat Limbah B3 ke Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
6. Pengangkutan limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer.

Catatan:


Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, istilah yang digunakan untuk usaha dan/atau kegiatan jasa Pengelolaan Limbah B3 yaitu: Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.



GAMBAR POLA 1




GAMBAR POLA 2



GAMBAR POLA 3

Beberapa bentuk pengangkutan limbah B3 yang tidak memerlukan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

1. Pengangkutan limbah B3 (baik yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut Limbah B3) yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama (dari *offshore*-laut- ke *onshore*-darat-) (lihat Gambar Pola 4); dan
2. Pengangkutan limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 ke Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang berlokasi di dalam tapak proyek Penghasil Limbah B3 (lihat Gambar Pola 5).



GAMBAR POLA 4



GAMBAR POLA 5

Catatan:

Kegiatan pengangkutan limbah B3 yang tidak memerlukan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wajib memenuhi persyaratan teknis pengangkutan limbah B3, antara lain:

1. Menggunakan alat angkut khusus untuk pengangkutan limbah B3 dan dalam keadaan laik jalan;
2. Menggunakan alat angkut tertutup ketika melakukan pengangkutan limbah B3 kategori bahaya 1;
3. Melekatkan simbol limbah B3 terhadap alat angkut limbah B3 yang digunakan untuk alat angkut darat;

4. Melakukan pengemasan limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan mengenai pengemasan limbah B3 dan melekatinya dengan simbol dan label limbah B3; dan
5. Memperhatikan kompatibilitas limbah B3.

Korelasi antara rekomendasi pengangkutan limbah B3 dengan penggunaan manifes limbah B3 dapat dilihat dalam tabel berikut:

	POLA 1	POLA 2	POLA 3	POLA 4	POLA 5
REKOMENDASI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIFES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Keterangan:

diperlukan

tidak diperlukan

Pengangkutan limbah B3 menggunakan pesawat udara dan/atau kapal RORO (*roll-on, roll-off*) tidak memerlukan rekomendasi pengangkutan limbah B3. Adapun rekomendasi pengangkutan limbah B3 menggunakan kereta api hanya diberikan kepada operator kereta api.

E. PERSYARATAN ALAT ANGKUT LIMBAH B3

Pengangkutan limbah B3 wajib menggunakan alat angkut yang dikhususkan untuk mengangkut limbah B3, kecuali kapal laut. Pengangkutan limbah B3 di darat harus menggunakan alat angkut mobil roda 4 (empat) atau lebih, kecuali pengangkutan limbah B3 infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengangkutan limbah B3 menggunakan mobil roda 3 (tiga) hanya dapat dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan yang akan melakukan pengangkutan limbah medis ke depo pemindahan (*transfer depo*) atau ke pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin dalam 1 (satu) wilayah provinsi. Permohonan rekomendasi pengangkutan dengan mobil roda 3 (tiga) diajukan oleh pemohon kepada bupati/wali kota untuk pengangkutan skala kabupaten/kota atau kepada gubernur untuk pengangkutan skala provinsi. Selanjutnya, permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 dapat diajukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan skala pengangkutan limbah B3 yang dilakukan. Pemberlakuan dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat angkut mobil roda 3 (tiga) akan diatur tersendiri dalam peraturan mengenai pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Persyaratan umum untuk pengangkutan limbah B3, yaitu:

1. Pengangkutan limbah B3 dengan kategori bahaya 1, wajib menggunakan alat angkut tertutup untuk alat angkut darat, dan
2. Pengangkutan limbah B3 dengan kategori bahaya 2, dapat menggunakan alat angkut bersifat tertutup atau terbuka untuk alat angkut darat.

F. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

1. Rekomendasi Alat Angkutan Darat

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI	
1.	Lembar pernyataan keabsahan dokumen
2.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan
3.	NPWP
4.	Foto kopi buku Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
5.	Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK
6.	Surat bukti kelaikan jalan berupa KIR
7.	SOP tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
8.	SOP tata cara bongkar sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
9.	SOP penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
II. PERSYARATAN TEKNIS UMUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3	
1.	Foto alat angkut darat
2.	Foto Alat Tanggap Darurat dan Foto Alat Perlindungan Diri (APD)
3.	Foto Kemasan Limbah B3
4.	Foto penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan
Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah untuk rekomendasi pengangkutan Limbah B3	
5.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (<i>transporter</i>) dengan penghasil Limbah B3
6.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penghasil Limbah B3 dengan pengelola Limbah B3
7.	Laporan pengangkutan Limbah B3
III. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PENGANGKUTAN LIMBAH B3	
1.	Keterangan tentang moda transportasi
2.	Keterangan tentang jenis limbah B3
3.	<ul style="list-style-type: none">• Perjalanan Limbah B3;• Kota asal (sumber/penghasil) limbah B3;• Kota tujuan pengangkutan limbah B3 (Pengelola Limbah B3).

2. Rekomendasi Alat Angkutan Laut

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI	
1.	Lembar pernyataan keabsahan dokumen
2.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan
3.	NPWP
4.	Foto kopi SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut)
5.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (<i>transporter</i>) dengan pemilik kapal yang telah dilegalisir
6.	Foto kopi buku Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
7.	Surat bukti kepemilikan alat angkut kapal
8.	Foto kopi izin kelayakan kapal dari instansi terkait
9.	SOP tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
10.	SOP tata cara bongkar sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
11.	SOP penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
II. PERSYARATAN TEKNIS UMUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3	
1.	Foto alat angkut kapal
2.	Foto Alat Tanggap Darurat dan Foto Alat Perlindungan Diri (APD)
3.	Foto Kemasan Limbah B3
4.	Foto penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan
Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah untuk rekomendasi pengangkutan Limbah B3	
5.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (<i>transporter</i>) dengan penghasil Limbah B3
6.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penghasil Limbah B3 dengan pengelola Limbah B3
7.	Laporan pengangkutan Limbah B3
III. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PENGANGKUTAN LIMBAH B3	
1.	Keterangan tentang moda transportasi
2.	Keterangan tentang jenis limbah B3
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan Limbah B3; • Kota asal (sumber/penghasil) limbah B3; • Kota tujuan pengangkutan limbah B3 (Pengelola Limbah B3).

Rincian lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis di atas sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dapat dilihat sebagaimana Lampiran I.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan limbah B3 yaitu dimilikinya Prosedur Operasional Standar (*Standard Operating Procedure, SOP*), baik untuk pembongkaran limbah B3, pemuatan limbah B3, maupun tanggap darurat ketika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat. Penyusunan SOP harus sesuai dengan sistem mutu dan ditandatangani atau disahkan oleh manajer mutu (pihak yang melakukan pengendalian terhadap mutu) sebagaimana contoh dalam Lampiran I Pedoman ini.

Contoh, untuk SOP Pemuatan Limbah B3 ke dalam alat angkut harus memuat:

- Penunjukan staf yang boleh melakukan proses muat;
- Persiapan dan penanganan dan limbah B3 sebelum dimuat, termasuk dokumen limbah B3 yang diperlukan, sesuai dengan karakteristik dan/atau fasa limbah B3;
- Teknik memasukkan (memuat) limbah B3 ke dalam kendaraan, sesuai dengan karakteristik ;
- Penggunaan alat bantu yang digunakan dan teknik pengoperasiannya, sesuai dengan kemasan limbah B3;
- Pengaturan komposisi limbah B3 yang akan dimuat dalam satu *shift* pengangkutan, sesuai dengan kompatibilitas limbah B3;
- Penyelesaian proses muat; dan
- Penyelesaian administrasi limbah B3 dan penyerahan dokumen limbah B3.


G. SIMBOL DAN LABEL LIMBAH B3

Simbol pada wadah/kemasan dan alat angkut limbah B3 mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sampai ditetapkannya peraturan atau kebijakan lain terkait hal tersebut.

Simbol adalah gambar yang menyatakan karakteristik limbah B3, dan label adalah tulisan yang menunjukkan antara lain karakteristik dan jenis limbah B3.


Setiap alat angkut limbah B3 di darat wajib diberi simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3 dan setiap wadah (*container*) limbah B3 wajib diberi label sesuai dengan karakteristik limbah B3. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemasnya. Jika suatu limbah memiliki karakteristik lebih dari satu, maka simbol yang dipasang adalah simbol dari karakteristik yang dominan, sedangkan jika terdapat lebih dari satu karakteristik dominan (*predominan*), maka wadah harus dilekati dengan masing-masing simbol karakteristik *predominan* (misal: beracun dan korosif).

Untuk mengetahui karakteristik suatu limbah B3, maka penghasil limbah B3 wajib melakukan uji karakteristik. Adapun kewajiban pengangkut adalah memastikan bahwa setiap wadah/kemasan telah diberikan/dilekati simbol dan label limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3.



Gambar 2. Gambar simbol dan label limbah B3

Dalam penggunaannya, simbol dan label pada gambar 2 wajib memiliki ukuran sebagai berikut:




Gambar 3. Ukuran simbol dan label limbah B3


Selain simbol karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada gambar 2, setiap wadah/kemasan limbah B3 wajib diberikan label berikut:

PERINGATAN !		
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		
PENGHASIL	:	
ALAMAT	:	
	TEL. :	FAX. :
NOMOR PENGHASIL	:	
TGL. PENGEMASAN	:	
JENIS LIMBAH	:	
KODE LIMBAH	:	
JUMLAH LIMBAH	:	
SIFAT LIMBAH	:	NOMOR :

Gambar 4. Label identitas limbah



Gambar 5. Label untuk penandaan wadah/kemasan limbah B3 kosong



Gambar 6. Label penandaan posisi tutup wadah/kemasan limbah B3

H. PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL PADA WADAH/KEMASAN DAN ALAT ANGKUT LIMBAH B3

Bergantung pada jenis dan karakteristik limbah B3, maka beberapa wadah/kemasan limbah B3 yang biasa digunakan antara lain: drum baja, wadah fleksibel, *hopper*, drum plastik, tangki, *jumbo bag*, dll.



Gambar 7. Contoh pemberian simbol dan label pada wadah/kemasan drum




Gambar 8. Contoh pemberian simbol dan label pada wadah/kemasan *jumbo bag* dan wadah tangki plastik

Untuk alat angkut darat limbah B3, pemberian simbol wajib memenuhi persyaratan:


- Foto alat angkut berwarna (*colour*) dari depan, belakang, kiri dan kanan
- Terlihat identitas nama perusahaan (ditulis nama lengkap dan bukan singkatan) di kanan, kiri, depan dan belakang
- Nomor telepon perusahaan wajib tercantum permanen (nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan) di sebelah kanan dan kiri kendaraan



Gambar 9. Contoh pemberian simbol pada mobil roda 3 (tiga) untuk mengangkut limbah infeksius oleh penghasil limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan.



Gambar 10. Penempatan simbol limbah B3 pada alat angkut darat



Gambar 11. Contoh pemberian simbol limbah B3 pada truk



Gambar 12. Contoh beberapa alat angkut darat limbah B3

I. WADAH/KEMASAN LIMBAH B3 DAN ALAT ANGKUTNYA

JENIS LIMBAH B3	WADAH/KEMASAN	ALAT ANGKUT DARAT
Cair	<ul style="list-style-type: none"> • Drum baja • Drum plastik • Tangki 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat angkut sedot • Truk tangki • Truk kargo: dengan pengangkat atau <i>crane</i>
<i>Sludgy</i> (serupa <i>sludge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Drum baja • Wadah fleksibel (<i>jumbo bag</i>) • <i>Hopper</i> • Drum plastik • Tangki 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat angkut sedot: dengan kemampuan sedot tinggi • Truk kedap air (<i>water tight dump truck</i>) • Truk kargo: dengan pengangkat atau <i>crane</i>
Padat	<ul style="list-style-type: none"> • Drum baja • Wadah fleksibel (<i>jumbo bag</i>, karung) • Tong 	<ul style="list-style-type: none"> • Truk • Truk pengumpul limbah dengan alat pemadat (<i>compactor</i>) • Truk trailer dengan kargo/<i>container</i> yang dapat dilepas • Truk kargo: dengan pengangkat atau

JENIS LIMBAH B3	WADAH/KEMASAN	ALAT ANGKUT DARAT
	<ul style="list-style-type: none"> • Kaleng • Kotak kayu/besi • Tangki ISO (ISO tank) • Tangki IBC (IBC tank) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>crane</i> • Truk van dengan pengangkat (<i>lifter</i>)

J. KOMPATIBILITAS LIMBAH B3

Pengangkutan limbah B3 harus memperhatikan kompatibilitas limbah B3 untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat saling bereaksinya antar limbah B3 yang diangkut. Kompatibilitas limbah B3 dalam pengangkutan mengikuti ketentuan sebagaimana tabel kompatibilitas berikut:

	 CAIRAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFEKSIOUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFEKSIOUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan:


C = cocok

T = terbatas

X = tidak cocok

K. DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFES)

Setiap pengangkutan limbah B3 wajib dilengkapi dengan dokumen limbah B3 (manifes). Dokumen limbah B3 wajib terus menyertai perjalanan limbah B3 dan diserahkan kepada para pihak yang disinggahi limbah B3. Dokumen limbah B3 merupakan milik para pihak sesuai dengan keperluannya sebagaimana terlihat dalam gambar 13. Dalam penggunaan manifes, setiap lembar manifes harus dilekati barcode (kode rahasia) untuk memastikan bahwa setiap perpindahan limbah B3 dilakukan oleh pengangkut limbah B3 yang memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3.



* Bagian I dan II lembar 1 s/d 7 diisi dan ditandatangani oleh pengirim & pengangkut pada saat limbah B3 diangkut

** Bagian III lembar 1 s/d 5 diisi dan ditandatangani oleh penerima pada saat limbah B3 diterima

Gambar 13. Mekanisme perjalanan dan aliran dokumen limbah B3 (lembar manifes)

L. FORMAT PELAPORAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pelaporan pelaksanaan pengangkutan limbah B3 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali menggunakan format pelaporan sebagaimana Lampiran III Pedoman ini.

-----oooo000 *selesai* 000oooo-----

Lampiran I: Persyaratan Administrasi Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3

1. Rekomendasi Alat Angkutan Darat

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI	
Rekomendasi	
1.	<p>Lembar pernyataan keabsahan dokumen</p> <p>:</p> <p>Diisi dengan pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,-.</p>
2.	<p>Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (jika ada) serta nama notaris yang mengesahkannya. • Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengangkutan sendiri Limbah B3 yang dihasilkannya, perusahaan pengelola pelabuhan, BUMN dan/atau BUMD maka akta pendirian yang disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya. • Untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan oleh jasa pengangkutan Limbah B3, maka persyaratan akta harus secara jelas mencantumkan bidang/ subbidang kegiatan pengangkutan sesuai izin yang dimohonkan atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Contoh, dalam akta permohonan izin pengangkutan Limbah B3 mencantumkan kegiatan pengangkutan dan/atau pengelolaan Limbah B3. • Dokumen berupa foto kopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan
3.	<p>NPWP</p> <p>:</p> <p>Diisi sesuai dengan nomor NPWP perusahaan pemohon yang berlaku, foto kopi NPWP dilampirkan</p>
4.	<p>Foto kopi buku Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup</p> <p>:</p> <p>Diisi dengan nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, ruang lingkup kegiatan dan masa berlakunya. Berlaku hanya untuk jasa pengangkutan Limbah B3. Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin

		<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi merupakan asuransi pencemaran lingkungan hidup • Asuransi masih berlaku • Pertanggungungan asuransi minimal 5 (lima) miliar rupiah. • Asuransi mencantumkan daftar alat angkut yang dimohonkan. • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan 																						
5.	Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK	:																						
6.	Surat bukti kelaikan jalan berupa KIR	:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nomor</th> <th rowspan="2">Nomor Polisi</th> <th colspan="2">Masa Berlaku</th> </tr> <tr> <th>STNK</th> <th>KIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kendaraan banyak)</p> <p>(Diisi dengan keterangan bukti kepemilikan kendaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk STNK: kepemilikan alat angkut merupakan aset perusahaan pemohon dan wajib atas nama perusahaan pemohon, serta masa berlakunya masih valid. • Untuk KIR: berupa fotokopi buku Uji Berkala Kendaraan wajib atas nama perusahaan pemohon dan masa berlaku uji tersebut masih valid.). • Dokumen berupa foto kopi STNK dan KIR untuk setiap alat angkut yang diajukan. 			Nomor	Nomor Polisi	Masa Berlaku		STNK	KIR																
Nomor	Nomor Polisi	Masa Berlaku																						
		STNK	KIR																					
7.	SOP tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:																						
<p>SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tata cara muat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. 																								

		<ul style="list-style-type: none"> • SOP tata cara muat merupakan dokumen resmi perusahaan, SOP setidaknya memuat tentang bagaimana cara muat Limbah B3 ke dalam alat angkut, mulai dari penentuan titik muat, cara memindahkan untuk masing-masing jenis kemasan Limbah B3 yang digunakan termasuk alat bantu (jika ada), dan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dalam setiap jenis alat angkut.
8.	SOP tata cara bongkar sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	<p>: SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu).</p> <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tata cara bongkar merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. • SOP tata cara bongkar merupakan dokumen resmi perusahaan, SOP setidaknya memuat tentang bagaimana cara bongkar atau memindahkan Limbah B3 sesuai dengan jenis/berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dan menyebutkan alat bantu pembongkaran (jika ada) dari setiap jenis alat angkut ke tempat/titik bongkar yang telah ditentukan oleh penerima Limbah B3.
9.	SOP penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	<p>: SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu.).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP penanganan dalam keadaan darurat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. • SOP penanganan dalam keadaan darurat merupakan dokumen resmi perusahaan. SOP setidaknya memuat tentang bagaimana cara penanganan setiap keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat proses pengangkutan Limbah B3. Mohon disebutkan peralatan yang digunakan untuk setiap kondisi darurat.

II. PERSYARATAN TEKNIS UMUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3		
1.	Foto alat angkut darat	: Identitas perusahaan lengkap (tidak disingkat) dan simbol Limbah B3 wajib di pasang permanen, dan jelas terlihat pada sisi depan, belakang, kiri dan kanan kendaraan. Nomor telepon perusahaan wajib dicantumkan permanen (nomor yang dapat dihubungi apabila terjadi kecelakaan) di kiri dan kanan. Simbol wajib sesuai jenis Limbah B3 yang diangkut (mengacu pada PERMENLH Nomor 14 tahun 2013). Ukuran simbol minimal 25 cm x 25 cm dan difoto dengan skala. Untuk kendaraan kecil, ukuran simbol di depan dapat disesuaikan semaksimal mungkin sesuai ukuran simbol tersebut di atas . Foto setiap alat angkut berwarna (<i>colour</i>) dari depan, belakang, kiri dan kanan. Terlihat identitas nama kendaraan, dan simbol Limbah B3. Letak identitas perusahaan dan nomor telepon di tengah bagian kendaraan, sedangkan letak simbol di bagian bawah/perisai kendaraan.
2.	Foto Alat Tanggap Darurat dan Foto Alat Perlindungan Diri (APD)	: Berupa foto berwarna setiap alat yang digunakan pada saat keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat pengangkutan Limbah B3 serta foto APD yang wajib dikenakan oleh karyawan yang melakukan pengangkutan termasuk pada saat proses muat dan bongkar kemasan Limbah B3.
3.	Foto Kemasan Limbah B3	: Berupa foto berwarna setiap kemasan jenis Limbah B3 yang digunakan yang dilengkapi dengan simbol, label dan tanda lain yang diperlukan sesuai dengan PERMEN LH 14/2013.
4.	Foto penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan	: Berupa foto berwarna yang menggambarkan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang akan diangkut di setiap jenis kendaraan (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) serta proses muat dan bongkar Limbah B3. Apabila permohonan baru dan belum mendapat Limbah B3 untuk difoto maka mohon dilampirkan foto disain tata letak (penempatan) berbagai kemasan Limbah B3 di dalam setiap jenis kendaraan yang akan digunakan (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) dan proses muat dan bongkar Limbah B3.

Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah untuk rekomendasi pengangkutan Limbah B3(*)		
5.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (<i>transporter</i>) dengan penghasil Limbah B3	: Berupa foto kopi setiap kontrak kerja sama yang dimiliki oleh perusahaan pemohon (penanggung jawab kegiatan/ <i>transporter</i> limbah B3) dan Penghasil/Pemilik Limbah B3 (asal/sumber limbah B3) yang akan diangkut Limbah B3nya.
6.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penghasil Limbah B3 dengan pengelola Limbah B3	: Berupa foto kopi setiap kontrak kerja sama yang dimiliki oleh penghasil/ pemilik limbah B3 (asal/sumber limbah B3) -yang akan diangkut Limbah B3nya oleh perusahaan pemohon (<i>transporter</i>) - dan pengelola (pengolah, pemanfaat, dll) Limbah B3.
7.	Laporan pengangkutan Limbah B3	: Berupa dokumen laporan pengangkutan Limbah B3 dari kegiatan pengangkutan Limbah B3 ke KLHK melalui UPT, setidaknya 6 (enam) bulan terakhir. Dilengkapi dengan beberapa contoh lembar manifes pengangkutan Limbah B3 yang dilekati barcode.

(*) Permohonan perubahan rekomendasi pengangkutan limbah B3 akibat perubahan jenis limbah B3 yang diangkut hanya dapat dilakukan setelah masa berlaku rekomendasi pengangkutan limbah B3 paling singkat 1 (satu) tahun, terhitung sejak rekomendasi pengangkutan limbah B3 diterbitkan.

III. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PENGANGKUTAN LIMBAH B3						
1.	Keterangan tentang moda transportasi					
Moda Angkutan Darat						
No.	Nomor Polisi) ¹	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3) ²
1.	X 3344 XY	TRUCK BOX	MHMFE75P 6CK055722	4D34TH16 570	PT. F	1, 2
2.	X 5566 XY	LIGHT TRUCK	MHMFE75P 6CK055722	4D34TH16 570	PT. F	2
3.						
4.						
5.						
	Dst..					

Catatan:

-)¹ Nomor Polisi kendaraan pada Tabel Identifikasi Alat Angkut diurutkan berdasarkan kendaraan tertutup dan kemudian kendaraan terbuka atau sebaliknya.
-)² Kendaraan tertutup dapat dipergunakan untuk Limbah B3 Kategori Bahaya 1 dan 2, sedangkan kendaraan terbuka hanya untuk Limbah B3 Kategori Bahaya 2 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.

2. Keterangan tentang jenis limbah B3

No.	Kode Limbah B3	Uraian Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Kemasan	Kategori Bahaya Limbah B3) ³	Asal Limbah B3) ⁴	Tujuan Limbah B3) ⁵
1.	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	PT. A – Kegiatan Pertambangan	PT. C – Penimbun Limbah B3
2.	A318-2	Sludge IPAL Industri peleburan aki bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	PT. B – Industri peleburan aki bekas	PT. D – Pengolah Limbah B3
3.							
4.							
5.							
	Dst..						

Catatan:

-)³ Diisi dengan Kategori Bahaya Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
-)⁴ Diisi dengan nama perusahaan dan jenis industri/kegiatan, sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
-)⁵ Diisi dengan nama perusahaan dan jenis SK Pengelola Limbah B3 (pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun Limbah B3), dan eksportir Limbah B3.

3. Perjalanan Limbah B3:

Kota asal (sumber) limbah B3:

Kota tujuan pengangkutan limbah B3 (Pengelola Limbah B3):

2. Rekomendasi Alat Angkutan Laut

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI			
Rekomendasi			
1.	Lembar pernyataan keabsahan dokumen	:	Diisi dengan pernyataan yang menyatakan bahwa semua lampiran persyaratan izin yang disampaikan sesuai dengan dokumen asli dan ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,-
2.	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi dengan nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan serta nama notaris yang mengesahkannya, dan foto kopi akta dilampirkan. • Bagi usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengangkutan sendiri Limbah B3 yang dihasilkannya, maka akta pendirian yang disampaikan sesuai dengan kegiatan utamanya.
3.	NPWP	:	Diisi sesuai dengan nomor NPWP perusahaan pemohon yang berlaku, foto kopi NPWP dilampirkan
4.	Foto kopi SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut)	:	<p>Diberlakukan hanya untuk penanggung jawab kegiatan yang memiliki kapal sendiri atau operator kapal).</p> <p>Untuk SIUPAL: Berupa foto kopi Surat Izin Usaha Pengangkutan Angkutan Laut tersebut dan jika perusahaan yang mengajukan permohonan merupakan operator maka SIUPAL yang diisikan di formulir dan dilampirkan adalah milik operator tersebut.</p>
5	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (transporter) dengan pemilik kapal yang telah dilegalisir	:	<p>Diberlakukan bagi penanggung jawab kegiatan yang bertindak sebagai operator yang tidak memiliki kapal sendiri.</p> <p>Bagi operator kapal yang menyewa kapal wajib melampirkan bahwa perjanjian/kerja sama kapal (bermeterai 6000) dan pernyataan bahwa kapal yang disewa adalah dalam operasional perusahaan operator kapal dimaksud.</p>
6.	Foto kopi buku Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup	:	<p>Diisi dengan nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi, ruang lingkup kegiatan dan masa berlakunya. Berlaku hanya untuk jasa pengangkutan Limbah B3. Dokumen asuransi sudah disampaikan di awal permohonan).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi wajib atas nama perusahaan pemohon izin

		<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi merupakan asuransi pencemaran lingkungan hidup • Asuransi masih berlaku • Pertanggunggaran asuransi minimal 5 (lima) miliar rupiah. • Asuransi mencantumkan daftar alat angkut yang dimohonkan. • Asuransi wajib berbahasa Indonesia (atau dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing) sesuai dengan UU 24 /2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan 																						
7.	Surat bukti kepemilikan alat angkut kapal	<p>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nomor</th> <th rowspan="2">Nama Kapal</th> <th colspan="2">Tanggal Terbit Terakhir</th> </tr> <tr> <th>Grosse Acta</th> <th>Surat Laut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kapal banyak)</p> <p>Bukti kepemilikan alat angkut kapal adalah foto kopi <i>Grosse Acta</i> (Akta Kepemilikan kapal) dan/atau Surat Laut masing-masing kapal</p>	Nomor	Nama Kapal	Tanggal Terbit Terakhir		Grosse Acta	Surat Laut																
Nomor	Nama Kapal	Tanggal Terbit Terakhir																						
		Grosse Acta	Surat Laut																					
8.	Foto kopi izin kelayakan kapal dari instansi terkait	<p>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nomor</th> <th rowspan="2">Nama Kapal</th> <th colspan="2">Masa Berlaku</th> </tr> <tr> <th>Surat Konstruksi</th> <th>Surat <i>Tramper/Liner</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabel boleh dilampirkan, apabila jumlah kapal banyak).</p> <p>(Berupa foto kopi Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang dan/atau Sertifikat kelayakan kapal yang mengangkut barang berbahaya, serta Surat Pengoperasian Kapal <i>Tramper</i> di dalam negeri</p>	Nomor	Nama Kapal	Masa Berlaku		Surat Konstruksi	Surat <i>Tramper/Liner</i>																
Nomor	Nama Kapal	Masa Berlaku																						
		Surat Konstruksi	Surat <i>Tramper/Liner</i>																					

			dan/atau Surat Pengoperasian Kapal <i>Liner</i> di dalam negeri, untuk masing-masing kapal).
9.	SOP tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:	<p>SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tata cara muat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. • SOP tata cara muat merupakan dokumen resmi perusahaan, SOP setidaknya memuat tentang bagaimana cara muat Limbah B3 ke dalam alat angkut, mulai dari penentuan titik muat, cara memindahkan untuk masing-masing jenis kemasan Limbah B3 yang digunakan termasuk alat bantu (jika ada), dan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dalam setiap jenis alat angkut.
10.	SOP tata cara bongkar sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:	<p>SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu).</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tata cara bongkar merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. • SOP tata cara bongkar merupakan dokumen resmi perusahaan, SOP setidaknya memuat tentang bagaimana cara bongkar atau memindahkan Limbah B3 sesuai dengan jenis/berbagai kemasan Limbah B3 yang digunakan dan menyebutkan alat bantu pembongkaran (jika ada) dari setiap jenis alat angkut ke tempat/titik bongkar yang telah ditentukan oleh penerima Limbah B3.
11.	SOP penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut	:	<p>SOP berupa dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan diberikan stempel perusahaan, mengikuti format sistem mutu.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP penanganan dalam keadaan darurat merupakan 1 (satu) dokumen terpisah. • SOP penanganan dalam keadaan darurat merupakan dokumen resmi perusahaan. SOP setidaknya memuat tentang bagaimana cara penanganan setiap keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat proses pengangkutan Limbah B3. Mohon disebutkan peralatan yang digunakan untuk setiap kondisi darurat.

II. PERSYARATAN TEKNIS UMUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3		
1.	Foto alat angkut kapal	: Foto berwarna alat angkut yang terlihat jelas nama kapal
2.	Foto Alat Tanggap Darurat dan Foto Alat Perlindungan Diri (APD)	: Berupa foto berwarna setiap alat yang digunakan pada saat keadaan darurat yang berpotensi terjadi pada saat pengangkutan Limbah B3 serta foto APD yang wajib dikenakan oleh karyawan yang melakukan pengangkutan termasuk pada saat proses muat dan bongkar kemasan Limbah B3.
3.	Foto Kemasan Limbah B3	: Berupa foto berwarna setiap kemasan jenis Limbah B3 yang digunakan) yang dilengkapi dengan simbol, label dan tanda lain yang diperlukan sesuai dengan PERMEN LH 14/2013.
4.	Foto penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan	: Berupa foto berwarna yang menggambarkan tata letak berbagai kemasan Limbah B3 yang akan diangkut di setiap jenis kapal (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) serta proses muat dan bongkar Limbah B3. Apabila permohonan baru dan belum mendapat Limbah B3 untuk difoto maka mohon dilampirkan foto disain tata letak (penempatan) berbagai kemasan Limbah B3 di dalam setiap jenis kapal yang akan digunakan (memperhatikan kompatibilitas Limbah B3) dan proses muat dan bongkar Limbah B3.
Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah untuk rekomendasi pengangkutan Limbah B3		
5.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (transporter) dengan penghasil Limbah B3	: Berupa foto kopi setiap kontrak kerja sama yang dimiliki oleh perusahaan pemohon (penanggung jawab kegiatan/transporter limbah B3) dan Penghasil/Pemilik Limbah B3 (asal/sumber limbah B3) yang akan diangkut Limbah B3nya.
6.	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penghasil Limbah B3 dengan pengelola Limbah B3	: Berupa foto kopi setiap kontrak kerja sama yang dimiliki oleh penghasil/ pemilik limbah B3 (asal/sumber limbah B3) -yang akan diangkut Limbah B3nya oleh perusahaan pemohon (transporter) - dan pengelola (pengolah, pemanfaat, dll) Limbah B3.
7.	Laporan pengangkutan Limbah B3	: Berupa dokumen laporan pengangkutan Limbah B3 dari kegiatan pengangkutan Limbah B3 ke KLH melalui UPT, setidaknya 6 (enam) bulan terakhir). Dilengkapi dengan beberapa contoh lembar manifes pengangkutan Limbah B3 yang dilekati barcode.

III. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PENGANGKUTAN LIMBAH B3

1. Keterangan tentang moda transportasi

Moda Angkutan Laut

No.*)	Nama Kapal	Bendera Kapal	Ukuran	Berat Kotor	Berat Bersih	Kepemilikan

Catatan:

*) Rangkaian Kapal Tongkang/*Barge* dan *Tug Boat*/KM dibuat dalam satu nomor

2. Keterangan tentang jenis limbah B3

No.	Jenis Limbah B3	Karakteristik Limbah B3	Jenis Kemasan Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3 ¹⁾	Asal Limbah B3 ²⁾	Tujuan akhir Limbah B3 ³⁾

Catatan:

- 1) Diisi dengan Kategori Bahaya Limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
- 2) Diisi dengan nama perusahaan dan jenis industri/kegiatan, sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan/atau Tabel 4) PP 101/2014.
- 3) Diisi dengan nama perusahaan dan jenis SK Pengelola Limbah B3 (pengumpul, pengolah, pemanfaat, penimbun Limbah B3), dan eksportir Limbah B3.

3. Perjalanan Limbah B3:

Kota asal (sumber) limbah B3:

Kota tujuan pengangkutan limbah B3 (Pengelola Limbah B3):

Lampiran II: Contoh Format Prosedur Operasional Standar (SOP, *Standard Operating Procedure*) sesuai dengan sistem mutu.

PT. EDELWEIS TRANSPORTASI HALWA					
Dokumen	:	PROSEDUR TANGGAP DARURAT			
Nomor	:	01/PTG/PT.ETH	Berlaku Tanggal	:	1 Januari 2015
Revisi	:	00	Halaman	:	2 dari 8
<p>1. TUJUAN Agar dapat mengatasi keadaan darurat dengan selamat dan aman</p> <p>2. RUANG LINGKUP 2.1 Semua cabang perusahaan 2.2 Kantor Pusat 2.3 Pengangkut/<i>driver</i></p> <p>3. DEFINISI Darurat adalah situasi dalam keadaan bahaya/darurat</p> <p>4. DOKUMEN TERKAIT 4.1 Daftar nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>) 4.2 Laporan tanggap darurat 4.3 Peta evakuasi</p> <p>5. REFERENSI 5.1 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5.2 PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5.3 ISO 14001:2004 Klausul 4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat</p> <p>6. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN Kerugian ketika terjadi situasi kebakaran dan kebocoran tangki minimum</p>					
Paraf persetujuan Kepala Divisi Pengangkutan	:	 (Syahri Ahmad)	Paraf pengesahan Manajer Mutu	:	 (Lukito Salam)
Tanggal, bulan, tahun persetujuan	:	1 Januari 2015	Tanggal, bulan, tahun pengesahan	:	1 Januari 2015

Lampiran III: Format Laporan Pengangkutan Limbah B3

FORMAT LAPORAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 ⁽¹⁾
--

PT.

No.	Jenis Limbah B3 Yang Diangkut ⁽²⁾	Tanggal Pengangkutan Limbah B3 ⁽³⁾	Sumber Limbah B3 ⁽⁴⁾	Jumlah Limbah B3 Yang Diangkut ⁽⁵⁾	Tujuan Penyerahan Limbah B3 ⁽⁶⁾	Tanggal Diterimanya Limbah B3 Ditujuan	Jumlah Limbah B3 Yang Diserahkan ⁽⁷⁾	Bukti Nomor Dokumen ⁽⁸⁾	Jumlah Barcode Yang Digunakan ⁽⁹⁾
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
1.	B409 – Fly ash	2 Januari 2015	PT. ABADAN Jl. Ini-itu 279, Cilegon, Banten <input checked="" type="checkbox"/> Penghasil <input type="checkbox"/> Pengumpul <input type="checkbox"/> Pemanfaat <input type="checkbox"/> Pengolah <input type="checkbox"/> Penimbun	20 ton	PT. CANDABAN Jl. Sana-sini 101, Cikarang <input type="checkbox"/> Penghasil <input type="checkbox"/> Pengumpul <input checked="" type="checkbox"/> Pemanfaat <input type="checkbox"/> Pengolah <input type="checkbox"/> Penimbun	3 Januari 2015	20 ton	00179	1 set

....., 2015
Paraf Petugas ⁽¹⁰⁾

Keterangan:

- ⁽¹⁾ Pengisian format laporan pengangkutan dilakukan setiap hari atau disesuaikan dengan frekuensi pengangkutan limbah B3.
- ⁽²⁾ Kolom ini diisi dengan kode dan nama limbah B3 sesuai dengan Lampiran I (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan/atau Tabel 4) PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- ⁽³⁾ Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pengangkutan limbah B3 dari sumber limbah.
- ⁽⁴⁾ Kolom ini diisi dengan nama perusahaan sumber limbah B3 beserta alamat lengkapnya, dan diidentifikasi sebagai penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3.
- ⁽⁵⁾ Kolom ini diisi dengan jumlah limbah B3 yang diangkut dalam satuan ton. Untuk limbah B3 dalam unit liter atau m3 harus dikonversi ke dalam unit ton.
- ⁽⁶⁾ Kolom ini diisi dengan nama perusahaan tujuan penyerahan limbah B3 beserta alamat lengkapnya, dan diidentifikasi sebagai pengumpul, pemanfaat, pengolah, atau penimbun limbah B3.
- ⁽⁷⁾ Kolom ini diisi dengan jumlah limbah B3 yang diserahkan dalam satuan ton untuk limbah B3 padat atau liter untuk limbah B3 cair.
- ⁽⁸⁾ Kolom ini diisi dengan nomor manifes pengangkutan limbah B3 yang digunakan.
- ⁽⁹⁾ Kolom ini diisi dengan jumlah barcode yang digunakan untuk setiap manifes yang digunakan.
- ⁽¹⁰⁾ Setiap lembar diberikan paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.
- ⁽¹¹⁾ Pengiriman laporan dapat melalui:
Asisten Deputi Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Kementerian Lingkungan Hidup Gedung C lantai 2
Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur No. Telp/Fax. (021)85911114 / (021) 8514763 atau e-mail : datalb3@menlh.go.id



Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Deputi Menteri Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun,
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Sampah

© **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

2015